



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Panitia Seleksi KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 44/SDM.02-BA/1706/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilu Tahun 2024;
5. Berita Acara Panitia Seleksi KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 191/SDM.02-BA/1706/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilu Tahun 2024;
6. Berita Acara Panitia Seleksi KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 28/SDM.02-BA/1706/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 122/SDM.02-SD/1706/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

8. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 436/SDM.02-SD/1706/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Tenaga Pendukung;
9. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 30/SDM.02-SD/1706/2024 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Tenaga Pendukung;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang ditempatkan di wilayah kerja sesuai dengan Kecamatan masing-masing.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,
ttd.
MARLON SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (PPK) SE-KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILU TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | LUBUK PINANG | 1. MEIKE AMALIA PUTRI | PEREMPUAN |
| | | 2. SELVIA MUSIARANI | PEREMPUAN |
| 2 | V KOTO | 1. EVA GUSTINA | PEREMPUAN |
| | | 2. SONI HARDIANSYAH | LAKI-LAKI |
| 3 | AIR MANJUTO | 1. RIKKO NUR ICHASANUDIN | LAKI-LAKI |
| | | 2. USWATUN KHASANAH | PEREMPUAN |
| 4 | XIV KOTO | 1. AFRIADI | LAKI-LAKI |
| | | 2. ARIF RAHMAN WIBOWO | LAKI-LAKI |
| 5 | KOTA MUKOMUKO | 1. IDA ANDRIANI | PEREMPUAN |
| | | 2. ISMAH RINA SARI | PEREMPUAN |
| 6 | AIR DIKIT | 1. SISI ASTUTI | PEREMPUAN |
| | | 2. SUPRIYADI | LAKI-LAKI |
| 7 | TERAS TERUNJAM | 1. AMIN SUPRAYITNO | LAKI-LAKI |
| | | 2. YULIANA | PEREMPUAN |
| 8 | SELAGAN RAYA | 1. MUKTADIN | LAKI-LAKI |
| | | 2. RISKI SAPYANTO | LAKI-LAKI |
| 9 | PENARIK | 1. FINA RAHMATUL UMMAH | PEREMPUAN |
| | | 2. WINDA PUTRI SUSILAWATI | PEREMPUAN |
| 10 | TERAMANG JAYA | 1. DEKA PUSPITA SARI | PEREMPUAN |
| | | 2. FENI SISLA | PEREMPUAN |
| 11 | PONDOK SUGUH | 1. REZA SEPTRA | LAKI-LAKI |
| | | 2. JODI ANDIKA PUTRA | LAKI-LAKI |

| NO | KECAMATAN | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|---------------|------------------------|---------------|
| 12 | SUNGAI RUMBAI | 1. TIKA APRILIA PUTRI | PEREMPUAN |
| | | 2. REGA TRI JULIANSYAH | LAKI-LAKI |
| 13 | IPUH | 1. GINA JULIANA | PEREMPUAN |
| | | 2. JOVI ANANDA PRATAMA | LAKI-LAKI |
| 14 | MALIN DEMAN | 1. FADILA TUNNISAK | PEREMPUAN |
| | | 2. PENSI YUSMA | PEREMPUAN |
| 15 | AIR RAMI | 1. M. NAZIRIN | LAKI-LAKI |
| | | 2. ERNI SEPTYA | PEREMPUAN |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

MARLON SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Gianti